



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

### **BADAN USAHA MILIK DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai kebutuhan dan potensi desa;  
b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
dan  
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang dihormati dan dihargai dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Temanggung.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.
11. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha desa yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
13. Direksi adalah direksi Badan Usaha Milik desa.
14. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Desa.

## BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes.
- (2) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa, BPD atau masyarakat setempat melalui musyawarah desa dengan mempertimbangkan :
  - a. potensi desa;
  - b. keberadaan unit-unit kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif ;
  - c. kekayaan desa yang sudah dikelola untuk usaha ekonomi desa;
  - d. kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha desa;
  - e. ketersediaan sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDes sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.

### Pasal 3

Prinsip – prinsip dasar dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes adalah :

- a) pemberdayaan yaitu meningkatkan ketertiban, kemampuan dan tanggung jawab masyarakat ;
- b) keberagaman yaitu berbagai keragaman usaha masyarakat akan menjadi bagian dari unit usaha BUMDes tanpa mengurangi status keberadaan usaha tersebut ;
- c) partisipasi yaitu mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggung jawab keberlangsungan BUMDes ;
- d) demokrasi yaitu pengelolaan BUMDes didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.

### Pasal 4

- (1) Bentuk BUMDes harus berbadan hukum.
- (2) BUMDes, wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

## BAB III T U J U A N Pasal 5

Tujuan pembentukan BUMDes adalah :

- a. memberdayakan masyarakat perdesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa;
- b. mendukung kegiatan investasi lokal, penggalian potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha mikro perdesaan;
- c. mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri dan tangguh untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- d. menciptakan kesempatan berusaha dan mengurangi pengangguran;
- e. mendorong pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan di desa.

## BAB IV BIDANG USAHA Pasal 6

- (1) Bidang usaha BUMDes dapat berupa :
  - a. jasa keuangan : simpan pinjam;
  - b. jasa lain : listrik desa, telekomunikasi desa, transportasi, pengelolaan sampah, penggilingan padi, air bersih dan jasa lainnya;
  - c. perdagangan : pengelolaan pasar desa, penyediaan dan penyaluran sembilan bahan pokok, penyaluran dan penyediaan sarana produksi pertanian, perdagangan hasil pertanian;
  - d. industri kecil dan kerajinan rumah tangga;
  - e. kegiatan perekonomian lainnya.
- (2) Bidang usaha yang dikelola BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bergerak pada satu bidang usaha atau gabungan dari berbagai bidang usaha.

## BAB V KEPENGURUSAN Pasal 7

- (1) Pengurus BUMDes terdiri dari :
  - a. dewan pengawas;

- b. direksi.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa .
- (3) Susunan organisasi BUMDes sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian pertama  
Dewan Pengawas  
Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) huruf a terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu seorang Ketua dan 2 (dua) orang anggota.
- (2) Dewan Pengawas diketuai oleh unsur perangkat desa.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diangkat dari unsur tokoh masyarakat memiliki kemampuan dibidang usaha perekonomian melalui musyawarah desa.
- (4) Kewajiban Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :
  - a. memberi nasehat kepada direksi dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes;
  - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes.
- (5) Kewenangan Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :
  - a. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran BUMDes;
  - b. meminta laporan dari direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa;
  - c. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan usaha dan citra BUMDes.

Pasal 9

Masa kerja Dewan Pengawas adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode selanjutnya.

Bagian Kedua  
Direksi, Kepala Unit Usaha dan Staf  
Pasal 10

- (1) BUMDes dipimpin oleh seorang direksi yang dipilih dari unsur masyarakat sebagai pelaksana operasional BUMDes.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha BUMDes, direksi dibantu oleh seorang atau lebih kepala unit usaha.
- (3) Direksi dapat mengusulkan pengangkatan staf untuk membantu kepala unit usaha kepada Kepala Desa dengan persetujuan Dewan Pengawas .

Pasal 11

- (1) Syarat-syarat menjadi direksi :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. penduduk desa yang mempunyai kemampuan kewirausahaan;
  - c. bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - d. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan mempunyai pengabdian terhadap kemajuan perekonomian desa;
  - e. tidak mempunyai hubungan keluarga golongan pertama atau semenda dengan dewan pengawas;
  - f. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat.

- (2) Syarat-syarat menjadi kepala unit usaha :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. penduduk desa yang mempunyai kemampuan kewirausahaan;
  - c. bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - d. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan mempunyai pengabdian terhadap kemajuan perekonomian desa;
- (3) Direksi dan kepala unit usaha dipilih melalui musyawarah desa dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (5) Masa kerja direksi dan kepala unit usaha selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (6) Direksi dan kepala unit usaha dapat diberhentikan karena :
  - a. berakhir masa kerja;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDes;
  - e. dihukum pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 12

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban :
  - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMDes;
  - b. merencanakan dan menyusun program kerja 4 (empat) tahunan serta menyusun rencana kerja dan anggaran BUMDes;
  - c. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa;
  - d. mengurus dan mengelola kekayaan BUMDes;
  - e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - f. menyusun dan menyampaikan laporan mengenai keseluruhan kegiatan BUMDes secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah laporan seluruh kegiatan usaha kepada Dewan Pengawas setiap triwulan (3 bulan ) dan kepada masyarakat setiap akhir tahun .

#### Pasal 13

- (1) Kepala unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban :
  - a. mengurus dan mengelola bidang usaha;
  - b. menyelenggarakan administrasi dan keuangan pada bidang usahanya;
  - c. menyusun dan menyampaikan laporan mengenai keseluruhan kegiatan unit usahanya secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah laporan setiap bulan kepada direksi yang meliputi laporan kegiatan dan keuangan pada bulan berjalan.

#### Pasal 14

- (1) Direksi, kepala unit usaha dan staf memperoleh hak penghasilan yang ditetapkan dalam rencana anggaran BUMDes setiap tahun.
- (2) Hak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD dan ART) BUMDes yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan BUMDes.

### BAB VI PERMODALAN

## Pasal 15

- (1) Permodalan BUMDes dapat berasal dari :
  - a. pemerintah desa ;
  - b. tabungan masyarakat ;
  - c. bantuan/hibah pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten;
  - d. pinjaman;
  - e. penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atas nama Pemerintah Desa harus mendapat persetujuan tertulis dari BPD

## BAB VII ANGGARAN Pasal 16

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, direksi menyusun dan mengirimkan rencana kerja dan anggaran BUMDes untuk dimintakan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun berjalan.

## BAB VIII LABA Pasal 17

- (1) Laba BUMDes ditetapkan berdasarkan laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Pembagian laba diatur sebagai berikut :
  - a. deviden sebesar 40 %
  - b. pemupukan modal usaha sebesar 20%;
  - c. kas desa sebesar 10%;
  - d. dana pendidikan dan pelatihan pengurus sebesar 10%;
  - e. direksi, kepala unit usaha dan staf sebesar 15%;
  - f. dewan pengawas sebesar 5%.

## BAB IX KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA Pasal 18

- (1) BUMDes dapat menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pengembangan usahanya.
- (2) Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan wajib dilaporkan kepada pemerintahan desa.

## BAB X PEMBINAAN Pasal 19

- (1) Pembinaan teknis terhadap BUMDes dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai

dengan jenis usaha yang dilaksanakan.  
(2) Perangkat Daerah yang menangani pemberdayaan masyarakat desa melakukan fasilitasi teknis manajemen.

BAB XI  
PEMBUBARAN  
Pasal 20

Pembubaran BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 22 Januari 2007

BUPATI TEMANGGUNG  
WAKIL BUPATI

ttd

MUKHAMAD IRFAN

Diundangkan di Temanggung  
pada Tanggal 22 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd


M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2007 NOMOR 3





Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung  
Nomor : 3 Tahun 2007  
Tanggal : 22 Januari 2007



BUPATI TEMANGGUNG  
WAKIL BUPATI

ttd  
MUKHAMAD IRFAN

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, maka terjadi perubahan pengaturan tentang desa yang kemudian telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Salah satu hal penting yang diatur didalamnya dalam rangka pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa adalah tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa.

Badan Usaha Milik Desa sebagai usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dituntut untuk dapat dikelola secara profesional sehingga tujuan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat perdesaan dapat terwujud

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :  
Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1) :  
Yang dimaksud dapat mendirikan adalah sesuai dengan kebutuhan desa.

Ayat (2) :  
Cukup jelas

Ayat (3) :

Huruf a :  
Cukup jelas

Huruf b :  
Yang dimaksud dengan kooperatif adalah kegiatan usaha ekonomi yang melibatkan dan dikelola secara bersama-sama.

Huruf c :  
Cukup jelas.

Huruf d :  
Yang dimaksud dengan diserahkan adalah pengelolaan kekayaan desa

kepada BUMDes sedangkan kepemilikannya tetap milik desa.

Huruf e :  
Cukup jelas

Pasal 3 :  
Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1) :  
Cukup jelas  
Ayat (2) :  
Cukup jelas

Pasal 5 :  
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) :  
Huruf a :  
Bidang usaha yang dimaksud adalah bukan merupakan lembaga perbankan formal sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1992 jo Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, serta tidak termasuk dalam sistem perkoperasian sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

Huruf b :  
Cukup jelas

Huruf c :  
Cukup jelas

Huruf d :  
Cukup jelas

Huruf e :  
Yang dimaksud kegiatan perekonomian lainnya adalah semua jenis kegiatan di bidang perekonomian di desa yang memungkinkan dikelola BUMDes ditinjau dari aspek kemampuan permodalan, teknis dan sumberdaya manusianya.

Ayat (2) :  
Cukup jelas

Pasal 7 :  
Cukup jelas

Pasal 8 :

Ayat (1):  
Cukup jelas

Ayat (2):  
Cukup jelas

Ayat (3):  
Cukup jelas

Ayat (4):

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a :

Yang dimaksud dengan rencana kerja dan anggaran adalah rencana kerja tahunan dan rencana anggaran BUMDes, termasuk perhitungan laba rugi.

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Pasal 9 :

Cukup jelas

Pasal 10 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Pengangkatan kepala unit usaha dan staf ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 11 :

Ayat (1) :

Huruf a sampai dengan huruf e :

Cukup jelas

Huruf (f) :

Pendidikan yang sederajat dengan SMP/Mts adalah ST,SKP, SMEP dan program kejar paket B.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Yang dimaksud dapat dipilih kembali adalah didasarkan pada penilaian kinerja direksi dan/atau kepala unit usaha oleh Dewan Pengawas dan disepakati pengangkatannya kembali melalui musyawarah desa.

Ayat (6) :

Pemberhentian direksi dan/atau kepala unit usaha dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) :  
Cukup jelas

Ayat (2) :  
Cukup jelas

Pasal 14 :  
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1) :  
Cukup jelas

Ayat (2) :  
Cukup jelas

Pasal 16 :

Ayat (1) :  
Apabila Dewan Pengawas tidak memberikan persetujuan terhadap rencana kerja dan anggaran BUMDes maka menggunakan anggaran BUMDes tahun yang lalu.

Ayat (2) :  
Yang dimaksud tahun buku adalah pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam periode 1 (satu) tahun.

Pasal 17 :

Ayat (1) :  
Perhitungan dan penetapan pembagian laba BUMDes dilakukan pada tutup buku akhir tahun dan ditetapkan atas Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Ayat (2) :  
Penetapan besarnya laba yang dibagi adalah laba bersih setelah pajak. Dividen dibagikan kepada pemegang saham secara proporsional sesuai dengan prosentase modal yang telah disetor secara efektif di BUMDes.

Pasal 18 :  
Cukup jelas

Pasal 19 :  
Cukup jelas

Pasal 20 :

Peraturan Desa dimaksud memuat secara jelas alasan-alasan dan akibat hukum dari pembubaran BUMDes termasuk kekayaan BUMDes.

Pasal 21 :  
Cukup jelas

Pasal 22 :  
Cukup jelas